

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. **Kriteria penulisan label pada produk makanan industri rumah tangga yang benar dan/atau tidak menyesatkan .**

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum mematuhi ketentuan label pangan yang benar dan/atau tidak menyesatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg ditetapkan. Setelah di *crosscheck* kepada Pelaku Usaha sebagai narasumber mereka sebenarnya mengetahui kalau semua produk pangan labelnya harus benar atau tidak menyesatkan, juga mengetahui fungsi dari penulisan label. Ketidakpatuhan ini dikarenakan pelaku usaha sudah terlanjur memesan bungkus makanan tersebut dalam jumlah yang cukup banyak dan mengenai pencantuman klaim yang menyesatkan hanya dimaksudkan untuk menarik konsumen agar membeli produknya dengan harapan akan menaikkan penjualan.

2. **Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dengan label yang tidak benar atau menyesatkan.**

Berdasarkan penelitian di lapangan diketahui bahwa hak konsumen utamanya dalam hal memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa belumlah terpenuhi secara maksimal. Juga jika ada konsumen yang mengalami kerugian baik secara fisik maupun material belum ada jalan keluar untuk mendapat ganti rugi maupun penyelesaian sengketa. Sehingga konsumen enggan untuk melaporkan dan memilih untuk diam dan cenderung untuk tidak mempermasalahkan. Sebagai bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap peredaran makanan dan minuman dengan label yang tidak benar dan/atau menyesatkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung telah bekerja sama dengan lintas sektor terkait dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan makanan dan minuman. Pengawasan makanan dan minuman dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

3. **Tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat label yang tidak benar atau menyesatkan**

Berdasarkan penelitian mengenai tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat label yang

tidak benar atau menyesatkan, di Kabupaten Temanggung selama ini yang dilakukan hanya penggantian barang atas produk cacat oleh pelaku usaha , dalam hal ini tanggungjawab pelaku usaha tersebut sudah sesuai dengan Pasal 19 UUPK ayat (1) , bahwa" pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

B. SARAN

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kaitannya dengan pemberian sertifikat ijin sementara PIRT seharusnya ada kebijakan secara tertulis berupa peraturan atau keputusan yang menjadi dasar sebagai cantolan hukum , sehingga apabila terjadi sesuatu hal akibat peredaran makanan akibat produk cacat sebelum ijin tetap dikeluarkan maka pemberian sertifikat ijin sementara tersebut legal/tidak cacat secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dan adanya pencatatan sehubungan dengan dan aduan dari konsumen baik yang secara maupun lesan. Perlu adanya pelimpahan wewenang dalam pengawasan makanan dan minuman, dari BPOM kepada Dinas Kesehatan sehingga Dinas Kesehatan mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap label yang tidak benar atau

menyesatkan dan dapat menindak tegas terhadap pelaku usaha yang memberikan label pada makanan yang tidak benar atau menyesatkan. Dinas Kesehatan tidak boleh memberikan larangan mengenai pencantuman informasi tanpa bahan pengawet karena dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha. Seharusnya yang dilakukan adalah memperbolehkan pencantuman informasi tanpa bahan pengawet asal pada waktu pembuatannya dari petugas kesehatan melihat langsung dalam proses produksinya.

2. Bagi konsumen hendaknya hati-hati dalam mempercayai klaim dalam label, dan hendaknya membaca label sebelum memutuskan untuk membeli produk pangan.
3. Bagi pelaku usaha dalam mengedarkan makanan khususnya produksi industri rumah tangga (PIRT) wajib memberikan informasi yang obyektif mengenai pangan yang tertuang dalam bentuk label pangan disertai dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap peredaran makanan dengan label yang tidak benar atau menyesatkan.